



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Danto als Abok Bin Karnadi (alm);
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/3 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Babakan Resik Rt 01/01 Kel Binong Kec
Subang Kab Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa **DANTO Alias ABOK Bin KARNADI (Alm) selama 3 (tiga) tahun pidana penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Biru Nopol: T-5469-TS, Noka: MH8FD125X4J326983, Nosin: F403ID325487 an IWAN HERNAWAN
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Biru Nopol: T-5469-TS, Noka: MH8FD125X4J326983, Nosin: F403ID325487 an IWAN HERNAWAN
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk OSK**Dikembalikan kepada yang berhak**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DANTO Alias ABOK Bin KARNADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Wib , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kampung Tanjung Wangi RT 04/02 Desa Tanjungwangi Kec. Cijambe Kab. Subang atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa berangkat ke jalan cagak sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa kehabisan ongkos dan melanjutkan perjalanan menggunakan jalan kaki sekira jam 02.30 Wib Terdakwa tiba di sekitar Kp. Tanjungwangi Desa Tanjungwangi Kec. Cijambe Kab. Subang sambil melihat situasi sekitar jalan raya dan melihat sasaran objek curian, sesampainya Terdakwa di Area Kp. Tanjungwangi, Desa Tanjung wangi, Kec. Cijambe, Kab. Subang Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah dan kondisi di sekitar rumah tersebut sangat sepi dan tidak ada gerbangnya. Terdakwa pada awalnya melihat motor sedang terparkir dengan posisi standar 2, kemudian terdakwa mendorong kendaraan tersebut keluar dari depan rumah korban dikarenakan tidak dikunci stang dan kondisi kunci kontak sudah rusak, kemudian Terdakwa membuka jok motor tidak dikunci kemudian Terdakwa menggunakan gunting kuku yang berada di jok motor, selanjutnya Terdakwa mencoba menggunakan gunting kuku untuk merusak dan menyalakan motor tersebut pada kunci kontak sebanyak 2 (dua) kali menyala, setelah menyala huruf N pada speedo motor namun kelap-kelip namun tidak bisa distater kemudian Terdakwa menyelah kendaraan tersebut dan Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke kontrakan milik Terdakwa.

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **DANTO Alias ABOK Bin KARNADI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Kampung Tanjung Wangi RT 04/02 Desa Tanjungwangi Kec. Cijambe Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa berangkat ke jalan cagak sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa kehabisan ongkos dan melanjutkan perjalanan menggunakan jalan kaki sekira jam 02.30 Wib Terdakwa tiba di sekitar Kp. Tanjungwangi Desa Tanjungwangi Kec. Cijambe Kab. Subang sambil melihat situasi sekitar jalan raya dan melihat sasaran objek curian, sesampainya Terdakwa di Area Kp. Tanjungwangi, Desa Tanjung wangi, Kec. Cijambe, Kab. Subang Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor yang terparkir didepan teras rumah dan kondisi di sekitar rumah tersebut sangat sepi dan tidak ada gerbangnya. Terdakwa pada awalnya melihat motor sedang terparkir dengan posisi standar 2, kemudian terdakwa mendorong kendaraan tersebut keluar dari depan rumah korban dikarenakan tidak dikunci stang dan kondisi kunci kontak sudah rusak, kemudian Terdakwa membuka jok motor tidak dikunci kemudian Terdakwa menggunakan gunting kuku yang berada di jok motor, selanjutnya Terdakwa mencoba menggunakan gunting kuku untuk merusak dan menyalakan motor tersebut pada kunci kontak sebanyak 2 (dua) kali menyala, setelah menyala huruf N pada speedo motor namun kelap-kelip namun tidak bisa distater kemudian Terdakwa menyelah kendaraan tersebut dan Terdakwa langsung membawa kendaraan tersebut ke kontrakan milik Terdakwa.

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN HERNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Biru Nopol: T 5469 TS, Noka: MH8FD125X4J326983, Nosin: F4031D325487 an IWAN HERNAWAN milik Saksi;
 - Bahwa kehilangan tersebut, Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 02.30 wib di depan rumah yang beralamat Kp. Tanjungwangi Rt. 004/002 Ds. Tajungwangi Kec. Cijambe Kab. Subang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib sedang terparkir di depan rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024 sekitar 20.00 Wib Saksi memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Biru Nopol: T-5469-TS di depan rumah, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur. Sekira jam 02.30 Wib Saksi keluar rumah karena mendengar suara yang membangunkan sahur, setelah itu Saksi memperhatikan sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir di depan rumah sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saat itu sepeda motor tersebut tidak Saksi kunci stang;
 - Bahwa tidak ada pagar di sekitar rumah Saksi;
 - Bahwa kemungkinan Terdakwa melakukannya dengan cara menghidupkan sepeda motor Saksi dengan menggunakan gunting kuku yang Saksi simpan di dalam jok;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. ANDI PANJI APRIANSAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat transaksi jual beli sepeda motor;
 - Bahwa Saksi telah diamankan Kepolisian Resor Subang pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib di Dsn.Gardu Rt.010/003 Kel.Gardumukti Kec. Tambakdahan Kab.Subang karena membeli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Biru tanpa nopol pada sekitar Minggu ketiga di bulan Maret 2024;
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang Saksi bayar secara tunai;
 - Bahwa pada hari tanggal lupa sekitar minggu ketiga di bulan Maret 2024 karena Saksi butuh kendaraan buat operasional ke sawah. Saksi iseng membuat status di facebook yang kata-katanya yaitu "1,5 MENANG MOTOR NAON PARAGI KASAWAH kemudian tidak lama kemudian ada yang menginbox ke Saksi dengan nama akun dudungdudung. yang mengirimkan foto SUZUKI SHOGUN warna biru tanpa nopol, sambil memberitahukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk mesin bagus hanya rangka udah jelek, dan tanpa surat-surat. Saksi dan Terdakwa janji bertemu di Desa Rancasari Kec.Pamanukan Kab.Subang tepatnya di toko baju serba 35.000 sekitar jam 13.00 wib akhirnya terjadi negosiasi harga karena Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi tawar sehingga sepakat di harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah mengetahui sepeda motor yang hendak membelinya tanpa nomor polisi dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat karena saat penawaran di Facebook Terdakwa telah menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tetap membeli sepeda motor tersebut karena Saksi membutuhkan sepeda motor untuk operasional ke sawah sehingga tidak ada suratpun tidak apa-apa asal mesin bagus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Biru tanpa nopol yang dikenali Saksi sebagai sepeda motor yang membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan yang Saksi lakukan tersebut salah, sekarang Saksi sudah tahu dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun Tahun 2004 Warna Biru No. Polisi T-5469-TS pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 02.30 wib di depan rumah tepatnya di Kp. Tanjungwangi Rt 04/02 Ds. Tanjungwangi Kec. Cijambe Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut sdang terparkir di depan teras rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat motor sedang terparkir dengan posisi standar 2, kemudian Terdakwa mendorong kendaraan tersebut keluar dari depan rumah korban dikarenakan tidak dikunci stang dan kondisi kunci kontak sudah rusak, kemudian Terdakwa membuka jok motor tidak dikunci kemudian Terdakwa menemukan gunting kuku yang berada di bagasi jok motor, selanjutnya Terdakwa mencoba menggunakan gunting kuku untuk menyalakan motor dan membawa kendaraan tersebut ke kontrakan Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, tetapi apabila Terdakwa menemukan motor di pinggir jalan atau rumah yang tidak ada gerbangnya maka Terdakwa akan mengambilnya untuk dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Andi Panji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui facebook dan dengan sistem melakukan COD "cash on delivery";
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah juga mengambil sepeda motor selain sepeda motor ini, namun Terdakwa lupa waktu dan tempatnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna biru Nopol T 5469 TS, Noka MH8FD125X4J326983, Nosing F403ID325487 an IWAN HERNAWAN;
2. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna biru Nopol T 5469 TS, Noka MH8FD125X4J326983, Nosing F403ID325487 an IWAN HERNAWAN;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk OSK;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun Tahun 2004 Warna Biru No. Polisi T-5469-TS pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 02.30 wib di depan rumah tepatnya di Kp. Tanjungwangi Rt 04/02 Ds. Tanjungwangi Kec. Cijambe Kab. Subang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi IWAN HERNAWAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024 sekitar 20.00 Wib Saksi IWAN HERNAWAN memarkirkan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Biru Nopol: T-5469-TS di depan rumahnya tanpa dikunci stang;
- Bahwa pada pukul 02.30 wib, Terdakwa melihat motor sedang terparkir dengan posisi standar 2, kemudian Terdakwa mendorong kendaraan tersebut keluar dari depan rumah korban dikarenakan tidak dikunci stang dan kondisi kunci kontak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sng



sudah rusak, kemudian Terdakwa membuka jok motor tidak dikunci kemudian Terdakwa menemukan gunting kuku yang berada di bagasi jok motor, selanjutnya Terdakwa mencoba menggunakan gunting kuku untuk menyalakan motor dan membawa kendaraan tersebut ke kontrakan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada pagar di sekitar rumah Saksi IWAN HERNAWAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi ANDI PANJI APRIANSAH melalui facebook dan dengan sistem melakukan COD "cash on delivery" tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi IWAN HERNAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana



didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar DANTO Alias ABOK Bin KARNADI (Alm) yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan Saksi ANDI PANJI APRIANSAH. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kendaraan R2 Merk Suzuki Shogun Tahun 2004 Warna Biru No. Polisi T-5469-TS milik Saksi Iwan Hernawan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 02.30 wib di depan rumah Saksi Iwan Hernawan di Kp. Tanjungwangi Rt 04/02 Ds. Tanjungwangi Kec. Cijambe Kab. Subang. Terdakwa melihat motor milik Saksi Iwan Hernawan sedang terparkir dengan posisi standar 2, kemudian Terdakwa mendorong kendaraan tersebut keluar dari depan rumah Saksi Iwan Hernawan dikarenakan tidak dikunci stang dan kondisi kunci kontak sudah rusak, kemudian Terdakwa membuka jok motor tidak dikunci kemudian Terdakwa menemukan gunting kuku yang berada di bagasi jok motor, selanjutnya Terdakwa mencoba menggunakan gunting kuku untuk menyalakan motor dan membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa;



Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil yang bukan milik dari terdakwa termasuk kategori perbuatan mengambil barang yang seluruhnya/sebagian bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk memiliki" cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang bahwa Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" nampak dari sikap terdakwa yang menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak ada ijin dari Saksi Iwan Hernawan untuk mengambil dan kemudian menjual sepeda motor milik Iwan Hernawan dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar kontrakan;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil sepeda motor milik saksi Iwan Hernawan seolah-olah ia adalah pemiliknya yang diambilnya dari penguasaan pemiliknya yang sah sedangkan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan berkenaan dengan barang tersebut membuktikan unsur ketiga pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa untuk sampai kepada sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara merusak dengan gunting kuku untuk menyalakan sepeda motor milik Saksi Iwan Hernawan dan kemudian mengendarainya sampai ke kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna biru Nopol T 5469 TS, Noka MH8FD125X4J326983, Nosit F403ID325487 an IWAN HERNAWAN;
2. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna biru Nopol T 5469 TS, Noka MH8FD125X4J326983, Nosit F403ID325487 an IWAN HERNAWAN;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk OSK;

Adalah milik Saksi Iwan Hernawan maka dikembalikan kepada Saksi Iwan Hernawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANTO Alias ABOK Bin KARNADI (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Biru Nopol: T-5469-TS, Noka: MH8FD125X4J326983, Nosin: F403ID325487 an IWAN HERNAWAN
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun warna Biru Nopol: T-5469-TS, Noka: MH8FD125X4J326983, Nosin: F403ID325487 an IWAN HERNAWAN
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk OSK;Dikembalikan kepada saksi Iwan Hernawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Remly Elisabeth, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ribka Novita Bontong, S.H.

TTD

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

TTD

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Remly Elisabeth, S.E., S.H.